



PUTUSAN

Nomor 0353/Pdt.G/2019/PA.Sel.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama pada persidangan Majelis hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai gugat antara : -----

PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan SMP, bertempat tinggal di Beleng Dusun DUSUN, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat" ;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan TKI, Pendidikan SD, semula beralamat di Jada Dusun DUSUN, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat, dan sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti (ghoib) selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 15 Maret 2019 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dalam register dengan Nomor 0353/Pdt.G/2019/PA.Sel., tanggal 15 Maret 2019, mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Nopember 1998, Penggugat dan dengan Tergugat **melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam** di Jada Dusun DUSUN, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Lombok Timur;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus Jejaka, pernikahan dilangsung dengan wali nikah bapak Kandung Penggugat yang bernama **WALI NIKAH** dihadapan saksi-saksi bernama **SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2**, dengan maskawin berupa uang Rp 10.000,- dan di bayar tunai;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian susuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di **Islam** di Jada Dusun DUSUN, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Lombok Timur, dan selama pernikahan tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja sebagaimana suami isteri dan sudah dikaruniai seorang anak;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada bertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan peratlian susuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan peundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat ternyata tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdaftar di KUA. Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Sumbawa, sementara saat ini Penggugat mengajukan permohonan Isbat Nikahtersebut untuk pengurusan perceraian;

8. Bahwa sejak tahun 2000, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan antara lain karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat ke Arab Saudi sampai saat ini Tergugat sudah tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga terhadap nafkah lahir bathin Penggugat, dan juga tidak pernah kirim kabar kepada Penggugat sampai sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti (ghoib);

7. Bahwa dengan kejadian tersebut, kini rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ; ---

Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Penggugat mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi ;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 10 Nopember 1998, di Jada Dusun DUSUN, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Lombok Timur;
3. Menjatuhkan thalak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Biaya perkara menurut hukum ;

Subsider :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir dipersidangan sebagai wakilnya, sedangkan berdasarkan Berita Acara Panggilan Nomor 0353/Pdt.G/2019/PA.Sel. ,tanggal 22 Maret 2019 dan tanggal 22 April 2019 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media (Radio Hamzanwadi Pancor Lombok Timur), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 139 KHI, akan tetapi Tergugat juga tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan tanpa alasan yang sah ;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, maka Majelis Hakim tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melakukan mediasi;;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Peggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis melanjutkan pemeriksaan dengan pemeriksaan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat di depan sidang berupa;

Foto copy KTP atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, yang telah bermeterai dan telah di nazagelend, serta dicocokkan sesuai dengan aslinya,diberi tanda(Bukti P.1);

Bahwa selain bukti surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi masing-masing bernama;

1. Saksi 1 Penggugat, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan terakhir S 1, bertempat tinggal di Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Lombok Timur, menerangkan di bawah

sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sebab saksi adalah ipar Penggugat;
- .Bahwa pada tanggal 10 Nopember 1998, Penggugat dan dengan Tergugat **melaksanakan pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam** di Jada Dusun DUSUN , Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus Jejaka, pernikahan dilangsung dengan wali nikah bapak Kandung Penggugat yang bernama **WALI NIKAH** dihadapan saksi-saksi bernama **SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2**, dengan maskawin berupa uang Rp 10.000,- dan di bayar tunai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian susuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa, Penggugta dengan Tergugat tidak ada hubungan mahram baik nasab, susuan maupun semenda serta tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa, benar selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa selama dalam pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat



tersebut dan selama itu pula para Penggugat dengan Tergugat tetap beragama Islam;

- Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat ternyata tidak terdaftar di KUA. Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Sumbawa, sementara saat ini Penggugat mengajukan permohonan Isbat Nikahtersebut untuk pengurusan perceraian;
- Bahwa sejak tahun 2000, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan antara lain karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat ke Arab Saudi sampai saat ini Tergugat sudah tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga terhadap nafkah lahir bathin Penggugat, dan juga tidak pernah kirim kabar kepada Penggugat sampai sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti (ghoib);
- Bahwa, saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk diceraikan dari Tergugat;

2. Saksi 2 Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan terakhir SLTP, bertempat tinggal di Paok Kuning, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Lombok Timur, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara seibu dengan Penggugat;
- Bahwa pada tanggal 10 Nopember 1998, Penggugat dan dengan Tergugat **melaksanakan pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam** di Jada Dusun DUSUN, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus Jejaka, pernikahan dilangsung dengan wali nikah bapak Kandung Penggugat yang bernama **WALI NIKAH**



dihadapan saksi-saksi bernama **SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2**, dengan maskawin berupa uang Rp 10.000,- dan di bayar tunai;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian susuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan mahram baik nasab, susuan maupun semenda serta tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa, benar selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa selama dalam pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dengan Tergugat tetap beragama Islam;
- Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat ternyata tidak terdaftar di KUA. Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Sumbawa, sementara saat ini Penggugat mengajukan permohonan Isbat Nikahtersebut untuk pengurusan perceraian;
- Bahwa sejak tahun 2000, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan antara lain karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat ke Arab Saudi sampai saat ini Tergugat sudah tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga terhadap nafkah lahir bathin Penggugat, dan juga tidak pernah kirim kabar kepada Penggugat sampai sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti (ghoib);
- Bahwa, saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk diceraikan dari Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya gugatan Penggugat mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melakukan upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dikarenakan Tergugat atau wakilnya tidak pernah menghadap di persidangan, oleh karenanya mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1 (Surat Keterangan Domisili) dan keterangan dua orang saksi yang satu sama lain bersesuaian terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat gugatan maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Perubahan keduadengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Selong;



Menimbang, bukti-bukti surat P.1 yang diajukan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 285 Rbg. dan Pasal 2 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 oleh karenanya dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tergugat telah dipanggil untuk hadir di persidangan, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan, maka Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil Penggugat, oleh karena itu seluruh dalil Penggugat dianggap telah terbukti, sesuai dengan Pasal 311 Rbg;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara pengesahan nikah dalam rangka perceraian, maka hal tersebut dinilai masih merupakan bukti permulaan yang perlu dikuatkan dengan bukti lainnya guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa pada intinya Penggugat Imendalikkan hal-hal sebagai berikut;-

- Bahwa pada tanggal 10 Nopember 1998, Penggugat dan dengan Tergugat **melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam** di Jada Dusun DUSUN , Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus Jejaka, pernikahan dilangsung dengan wali nikah bapak Kandung Penggugat yang bernama **WALI NIKAH** dihadapan saksi-saksi bernama **SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2**, dengan maskawin berupa uang Rp 10.000,- dan di bayar tunai;



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian susuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram baik nasab, susuan maupun semenda serta tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa, benar selama perkawinan para pemohon belum dikaruniai seorang anak;
- Bahwa selama dalam pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat ternyata tidak terdaftar di KUA. Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Sumbawa, sementara saat ini Penggugat mengajukan permohonan Isbat Nikahtersebut untuk pengurusan perceraian;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim mempertimbangkan, apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam atau tidak;

Menimbang bahwa dua orang saksi yang di ajukan oleh Penggugat telah menerangkan adalah sebagai berikut;

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus Jejaka, pernikahan dilangsung dengan wali hakim bapak Kandung Penggugat yang bernama **H. Malin** dihadapan saksi-saksi bernama Mislum dan **SAKSI NIKAH 2** dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 10.000,- dan di bayar tunai;-
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian susuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas serta tidak ternyata antara Penggugat dengan Tergugat terdapat suatu keadaan dan atau hubungan hukum yang menghalangi sah perkawinan atau setidaknya tidak terbukti sebaliknya maka patut disimpulkan yang pada pokoknya bahwa telah terbukti perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilangsungkan sedemikian rupa secara syariat Islam (vide Pasal 14 KHI, maka berdasarkan Pasal 02 ayat (1) undang-undang Nomor 01 tahun 1974, bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai pendapat ulama' dalam kitab l'anutut Thalibin dan Bughyatul Mustarsyidin, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, antara lain berbunyi:

وفى الدعوى بزكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولى وشاهدين

عدلين

(إعانة الطالبين ٤:٢٥٤)

Artinya : "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya dan syarat-syaratnya perkawinan seperti wali dan dua orang saksi yang adil." (l'anutut Thalibin IV : 254).;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang meminta di isbatkan perkawinannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan yang pada pokoknya bahwa sejak tahun 2000, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan antara lain karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat ke Arab Saudi sampai saat ini Tergugat sudah tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga terhadap nafkah lahir bathin Penggugat, dan juga tidak pernah kirim kabar kepada Penggugat sampai sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti (ghoib, selama itu juga Tergugat tidak



pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, dan tidak ada komunikasi lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan gugatan cerai yang diajukan Penggugat tersebut di atas, didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan Penggugat dan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi mengenai keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tahun 1998 dan setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat hidup di Jada Dusun DUSUN, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Lombok Tim, dan sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2000 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan antara lain karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat ke Arab Saudi sampai saat ini Tergugat sudah tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga terhadap nafkah lahir bathin Penggugat, dan juga tidak pernah kirim kabar kepada Penggugat sampai sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti (ghoib, selama itu juga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, dan tidak ada komunikasi lagi dengan Tergugat;

Bahwa, saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk minta untuk diceraikan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami-istri sampai dengan tahun 2000 namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat ke Arab Saudi sampai saat ini Tergugat sudah



tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga terhadap nafkah lahir bathin Penggugat, dan juga tidak pernah kirim kabar kepada Penggugat sampai sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti (ghoib, selama itu juga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, dan tidak ada komunikasi lagi dengan Tergugat, dan demikian juga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, yang mengakibatkan Penggugat merasa diterlantarkan dan sudah tidak lagi diperhatikan kebutuhan hidup sehari-harinya sebagaimana Pasal 34 ayat 1 Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat 2 dan 4 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan jika Tergugat telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami dan kepala rumah tangga yang baik ;

Menimbang, bahwa saling menghormati dan saling terbuka dalam dan rumah tangga dan memenuhi kewajiban sesuai dengan tugasnya masing-masing merupakan unsur yang sangat penting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, ketiadaan rasa saling menghormati, terbuka dan pemenuhan kewajiban akan memicu perselisihan dan ketidaknyamanan suami isteri dalam menjalani rumah tangga, hal mana membuat tujuan perkawinan (mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah) sebagaimana termuat dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai dalam rumah tangga yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi



kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan pendapat ulama dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

إن شئت عدم رغبة المزوجة لزوجها طلاق عليه المقاضى طلاقاً

Artinya : "diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang - Undang Nomor 01 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 34 ayat 1 Undang Uundang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat 2 dan 4 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 Rbg., maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;



3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Nopember 2019 di Jada Dusun DUSUN , Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Lombok Timur;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah);-

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat Musyawarah Majelis pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 M., bertepatan dengan tanggal 14 Dzulqa'dah 1440 H., oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Selong dengan susunan ABUBAKAR, SH..., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. HAMZANWADI, M.H. dan H. FAHRURROZI S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan MULTAZAM, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. HAMZANWADI, M.H.

ABUBAKAR, .S.H.

H. FAHRURROZI, .S.H.I, M.H.

Panitera Pengganti,



MULTAZAM, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

| | | |
|----------------------|------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 210.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp | 5.000,- |
| 5. Biaya Materai | : Rp | 6.000,- |

Jumlah : **Rp.** 306.000,-

**(tiga ratus enam ribu
rupiah)**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id